

# Perkawinan Beda Agama dan Pemberian Dispensasi dalam Gereja Katolik (Tinjauan Kasus di Paroki St. Maria Ratu Rosari-Reo Keuskupan Ruteng)

Alfederikus Efim<sup>1)</sup>, Yohanes Endi<sup>2)</sup>

<sup>1-2</sup>Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang  
[efimalfederikus@gmail.com](mailto:efimalfederikus@gmail.com), [yohanesendi82@gmail.com](mailto:yohanesendi82@gmail.com)

## Abstrak

Fokus penulisan ini adalah hendak membahas kasus perkawinan beda agama di wilayah Paroki St. Maria Ratu Rosari-Reo Keuskupan Ruteng, terutama dalam konteks pandangan hukum kanonik Gereja Katolik. Artikel ini menyelidiki implikasi hukum kanonik terkait kasus perkawinan beda agama serta proses pemberian dispensasi kepada umat Katolik yang terlibat. Penulis menganalisis landasan teologis, etika, dan prosedur hukum kanonik yang terlibat dalam penanganan kasus semacam ini. Selain itu, tulisan ini juga membahas dampak sosial dan spiritual dari keputusan dispensasi tersebut terhadap individu dan komunitas Katolik yang terlibat. Kasus perkawinan beda agama di Paroki Str. Maria Ratu Rosari-Reo menyoroti kompleksitas hukum kanonik Gereja Katolik. Landasan teologis, etika, dan prosedur hukum kanonik dianalisis, sementara dampak sosial dan spiritual keputusan dispensasi dipertimbangkan. Pentingnya integrasi prinsip-prinsip ajaran Gereja dengan realitas sosial dan pastoral umat Katolik ditonjolkan dalam konteks perkawinan beda agama di Paroki Str. Maria Ratu Rosari-Reo Keuskupan Ruteng.

**Kata-kata Kunci:** Perkawinan beda agama, hukum kanonik, dispensasi, Hukum Sipil.

## Abstract

*The focus of this paper is to discuss the case of interfaith marriage in the area of St. Maria Ratu Rosari-Reo Parish, Ruteng Diocese, especially in the context of the view of canon law of the Catholic Church. This article investigates the implications of canon law related to interfaith marriage cases and the process of granting dispensation to Catholics involved. The author analyzes the theological, ethical, and canonical legal foundations involved in handling cases of this kind. In addition, this paper also discusses the social and spiritual impact of the dispensation decision on the individuals and Catholic communities involved. The case of interfaith marriage in the parish of St. Mary Queen Rosari-Reo highlights the complexity of the canon law of the Catholic Church. The theological, ethical, and procedural foundations of canon law are analyzed, while the social and spiritual impact of dispensation decisions is considered. The importance of integrating the principles of Church teaching with the social and pastoral reality of Catholics is highlighted in the context of interfaith marriages in the Parish of Str. Maria Ratu Rosari-Reo Ruteng Diocese.*

**Keywords:** *Interfaith marriage, canon law, dispensation, Civil Law.*

## PENDAHULUAN

Kasus perkawinan beda agama di Paroki St. Maria Ratu Rosari-Reo telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Wilayah ini, yang

mayoritas penduduknya menganut agama Katolik, menghadapi tantangan unik terkait dengan praktik perkawinan yang melibatkan pasangan dari agama yang berbeda. Fenomena ini menghadirkan serangkaian pertanyaan yang kompleks tentang bagaimana Gereja Katolik menangani situasi semacam itu, mengingat penekanan yang kuat terhadap kesetiaan dan keutuhan perkawinan dalam ajarannya.

Gereja Katolik tentu saja secara tegas menolak praktik perkawinan beda agama dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental perkawinan yang diungkapkan dalam ajaran moral dan teologi Katolik itu sendiri. Pandangan ini didasarkan pada Kitab Suci dan ajaran-ajaran Gereja yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan yang tak terpisahkan antara dua orang yang berbagi keyakinan yang sama, yang dimaksudkan untuk menciptakan persekutuan hidup yang saling mendukung dan menciptakan kehidupan yang baru (Raharso, 2014).

Namun, realitas di lapangan seringkali lebih rumit daripada prinsip-prinsip yang dipegang teguh tersebut. Salah satu yang akan dikaji oleh penulis adalah kasus perkawinan beda agama di Paroki Str. Maria Ratu Rosari-Reo. Perkawinan beda agama terjadi karena faktor-faktor sosial seperti adanya keberagaman di daerah tersebut. Kemudian ada juga idikasi karena faktor ekonomi, dan budaya yang kompleks. Beberapa individu mungkin terlibat dalam praktik tersebut sebagai hasil dari tekanan budaya atau kebutuhan ekonomi, sementara yang lain mungkin mencari pemenuhan atas kebutuhan emosional atau fisik dalam situasi yang sulit.

Dalam menghadapi tantangan ini, Gereja Katolik di Keuskupan setempat harus menggabungkan prinsip-prinsip ajaran Gereja dengan realitas sosial dan kebutuhan pastoral umatnya. Salah satu alat yang tersedia untuk mengatasi ketegangan ini adalah pemberian dispensasi, sebuah konsep dalam hukum kanonik yang memungkinkan Gereja untuk memberikan pengecualian dari beberapa ketentuan hukum gerejawi dalam situasi tertentu.

Artikel ini akan mengeksplorasi landasan hukum kanonik dan aspek teologis terkait dengan kasus perkawinan beda agama di Paroki St. Maria Ratu Rosari-Reo serta proses pemberian dispensasi yang terkait. Penulis akan membahas bagaimana Gereja Katolik dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip doktrinalnya dengan realitas sosial dan kebutuhan pastoral umatnya dalam konteks perkawinan beda agama. Selain itu, penulis juga akan mengevaluasi implikasi sosial dan spiritual dari keputusan dispensasi bagi individu dan komunitas Katolik yang terlibat.

Dalam menjelajahi topik ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kerumitan konteks sosial, budaya, dan agama di Paroki Str. Maria Ratu Rosari-Reo? dan bagaimana memahami kerangka hukum kanonik dan teologis yang membentuk pendekatan Gereja terhadap kasus semacam itu? dan Bagaimana pengaruh hukum

sipil dari perkawinan beda agama tersebut? Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika yang terlibat dalam menangani kasus perkawinan beda agama di wilayah Paroki Str. Maria Ratu Rosari-Reo, serta tantangan dan pertimbangan yang dihadapi oleh Gereja Katolik dalam menjalankan perannya sebagai penggembala umat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Perkawinan beda agama di Indonesia bukan lagi menjadi peristiwa yang baru terjadi. Akan tetapi perkawinan beda agama kerap kali terjadi dimasyarakat bahkan sudah dianggap hal biasa (Dewi, 2023; 1481) Kondisi tersebut tidak terlepas dari konteks kehidupan orang Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia yang pluralitas secara agama, budaya dan ras, adalah menjadi faktor utama terjadinya perkawinan campur. Sebab Indonesia memang dikenal dengan keberagamannya (Antoni, 2023, hl. 14). Perkawinan dalam tradisi agama apaun mempunyai makna dan nilainya sendiri, yaitu kesatuan hubungan antara laki-laki dengan perempuan (Lon, 2019; 35). Dalam Gereja Katolik Perkawinan dianggap sebagai bentuk pemberian total antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Pemberian tersebut menandakan hubungan Allah dengan manusia dan hubungan Kristus dengan Gereja-Nya (Gobai & Korain, 2020; hl. 82-83). Dengan kata lain perkawinan Katolik dinilai sebagai realitas alamiah yang dikehendaki oleh Allah sendiri (Hadiwardoyo, 1989:17). Allah telah menciptakan perempuan dan laki-laki untuk saling melengkapi dan menjadikannya satu daging (bdk. Kej. 2: 24).

Perkawinan beda agama dihadapkan dengan berbagaimacam aturan dari agama-agama di Indonesia. Agama-agama di Indonesia menekankan agar pemeluknya menikah dengan orang yang memiliki keyakinan yang sama. Bahkan aturan semacam itu sudah dimasukkan dalam Undang-Undang negara Indonesia yang juga mengafirmasi bahwa pernikahan itu baru dianggap sah apabila dilaksanakan menurut aturan agama-agama masing-masing (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif dan juga yang berdasar pada kajian pustaka dalam membahas kasus perkawinan beda agama. Dalam kajian ini juga akan dibahas bagaimana implikasi yuridis hukum kanonik dan proses pemberian dispensasi terhadap perkawinan beda agama dalam ajaran Gereja Katolik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kasus Perkawinan Beda Agama di Paroki Str. Maria Ratu Rosari-Reo**

Kasus perkawinan beda agama di Paroki Str. Maria Ratu Rosari-Reo Keuskupan Ruteng seringkali menjadi subjek perdebatan dan perhatian yang luas, terutama karena wilayah ini mayoritas penduduknya menganut agama Katolik. Dalam konteks ajaran Gereja Katolik, perkawinan beda agama dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental perkawinan yang dipegang teguh, karena dianggap bisa mengancam iman seorang pasangan Katolik (Go, 1992: 12). Bagi Gereja Katolik perkawinan itu adalah sebuah sakramen dimana pasangan berjanji untuk hidup dalam kesetiaan kepada Yesus Kristus. Dan perkawinan yang sah itu hanya terjadi bila perkawinan tersebut diakui, diritualkan, dan diberkati oleh otoritas gerejawi dengan kehadiran dua saksi serta memenuhi persyaratan perkawinan (Dewi, 2023). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus perkawinan beda agama seringkali melibatkan situasi yang sangat kompleks. Yang jelas tak dapat dielakkan bahwa perkawinan beda agama cenderung terjadi dalam situasi tertentu, seperti ketika pasangan sudah saling mencintai dan saling membangun hubungan yang lebih intens dan bahkan sudah saling menghargai satu sama lain (Nikodemus & Endi, 2023; 355).

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya tersebut memainkan peran penting dalam keberlangsungan praktik perkawinan beda agama. Wilayah Paroki St. Maria Ratu Rosari-Reo Keuskupan Ruteng memiliki karakteristik yang unik, di mana faktor-faktor seperti tradisi adat, norma sosial mempengaruhi dinamika perkawinan di masyarakatnya. Ada alasan bahwa perkawinan beda agama bukan menjadi persoalan yang mempengaruhi relasi antara suami dan istri. Justu dalam perbedaan keyakinan mereka didorong untuk belajar menghidupi rasa nasionalisme dengan saling menghargai satu sama lain. Perbedaan mendorong sang suami dan istri untuk membangun komitmen kebangsaan dalam perbedaan (Lao, dkk. 2022; 68-86). Namun tentu perkawinan beda agama selalu berurusan dengan hukum masing-masing penganut agama tersebut. Adapun Gereja Katolik memiliki hukum tersendiri dalam menanggapi kasus perkawinan beda agama.

Ketika menghadapi kasus perkawinan beda agama, sebagai pertimbangan pastoral, Gereja Katolik harus mempertimbangkan berbagai faktor yang terlibat. Salah satu pertimbangan utama adalah kebutuhan pastoral umat, di mana Gereja dituntut untuk memberikan dukungan dan arahan pastoral kepada individu dan keluarga yang terlibat dalam praktik perkawinan beda agama. Pendekatan pastoral yang sensitif dan empatik diperlukan untuk memahami situasi individu secara mendalam dan memberikan bimbingan yang sesuai sesuai dengan ajaran Gereja. Selain itu, integritas ajaran Gereja juga harus dijaga dalam menanggapi kasus perkawinan beda agama. Meskipun Gereja memegang teguh prinsip-prinsip moral dan teologisnya, hal ini tidak berarti bahwa pendekatan yang kaku atau tidak responsif terhadap realitas sosial diterapkan. Sebaliknya, Gereja diharapkan untuk mengambil pendekatan yang bijaksana dan terarah dalam menangani kasus

semacam itu, dengan mempertimbangkan kebutuhan pastoral individu sambil tetap mempertahankan integritas ajaran Gereja (Gobai & Korain, 2020; 81-92).

Dalam urusan perkawinan Gereja Katolik tentu saja menghargai keputusan pribadi pasangan yang hendak menikah. Artinya kebebasan untuk memilih ada di setiap individu. Gereja menyatakan dirinya sebagai lembaga yang menghargai kebebasan semua orang. Namun apabila perkawinan itu dilangsungkan dalam keterlibatan Gereja, maka Gereja pun memiliki hukum tersendiri dalam mengarahkan umatnya. Dari sisi hukum, Gereja Katolik menekankan peran individu atau personal yang menikah. Persetujuan perkawinan tidak dilakukan oleh keluarga besar tetapi oleh seorang pria dan seorang wanita “*Persetujuan perkawinan adalah suatu tindakan kehendak dengan mana seorang pria dan seorang wanita, melalui suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali, saling memberi dan menerima satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan*” (KHK 1057 § 2). Orang menikah adalah mereka yang dewasa dan memiliki kehendak bebas. Harus ada tindakan persetujuan yang nyata oleh kedua belah pihak. Ini diperlukan dan tidak ada kekuatan manusia, orang tua, keluarga, negara atau gereja yang dapat menggantikan persetujuan ini (Lon, 2021: 31).

## **2. Landasan Teologis dan Etika Hukum Kanonik dalam Kasus Perkawinan Beda Agama**

Landasan teologis dan etika hukum kanonik dalam kasus perkawinan beda agama sangatlah penting dalam memahami pendekatan Gereja Katolik terhadap perkawinan yang melibatkan pasangan dengan latar belakang keagamaan yang berbeda. Landasan ini mencerminkan prinsip-prinsip fundamental ajaran Gereja tentang perkawinan, kebebasan agama, dan tanggung jawab pastoral Gereja terhadap umatnya.

### **2.1 Pengertian Perkawinan Menurut Ajaran Gereja**

Perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik adalah ikatan perjanjian (*feodus*) yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita yang sifatnya monogami dan dengan tujuan untuk menciptakan persekutuan (*unity*) hidup yang saling mendukung dan menciptakan kehidupan baru (*bonem coniugum*) (Raharso, 2014: 95). Perkawinan dalam tradisi Katolik merupakan suatu perjanjian yang berlaku seumur hidup antara seorang pria dan wanita (Leda & Kelen, 2021; 68-82). Perkawinan bukanlah sekedar ciptaan atau temuan manusia tetapi merupakan rencana ilahi (Lon, 2021)). Sifat monogami dari perjanjian perkawinan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan kasih dalam perkawinan bersifat eksklusif dan tak terceraiakan. Perkawinan bersifat tak terceraiakan (*indisolubilitas*) sebagai bentuk tindakan meneladani sifat kasih Allah sendiri yang setia dan tak berkesudahan (Chandra, dkk, 2022). Dengan demikian perkawinan dalam Gereja Katolik bukan

hanya sebuah perjanjian cinta antara suami dan istri, melainkan juga mencerminkan sifat kasih dan kesetiaan yang tak tergoyahkan, sebagaimana Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan teladan kesetiaan itu sendiri. Kriteria kesahan perkawinan katolik juga adalah apabila kedua pasangan telah dibaptis (Dewi, 2023).

Landasan teologis untuk pandangan perkawinan Katolik terdapat dalam Kitab Suci, khususnya dalam Kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan manusia dalam gambar-Nya, laki-laki dan perempuan, dan menyatakan bahwa “*sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.*” (Kejadia 2:24). Hal itu juga dipertegas dalam prinsip kesetiaan dan kesatuan dalam perkawinan, yang diungkapkan dalam ajaran Gereja sebagai suatu ikatan yang tak terpisahkan. Pasangan yang menikah dipanggil untuk saling mencintai, menghormati, dan setia satu sama lain sepanjang hidup mereka. Ini mencerminkan konsep kesetiaan Kristus terhadap Gereja, yang menjadi model bagi hubungan perkawinan Kristen. (bdk. Efesus 5:22-33). St. Paulus pun berkata bahwa perkawinan itu bukan saja baik tetapi dapat juga merupakan sumber kekudusan bagi partner yang tak beriman, “*karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya*” (1 Kor 7, 14).

Meskipun Gereja tetap pada penegakan doktrinya, namun di sisi lain Gereja Katolik juga masih menghormati dan mengakui hak asasi setiap individu untuk memilih dan menjalankan keyakinan agamanya sendiri. Ini merupakan landasan etika yang mendasari pendekatan Gereja terhadap perkawinan beda agama. Dalam konteks ini, Gereja memandang pentingnya kebebasan beragama dan menghormati keyakinan individu, sambil tetap mempertahankan integritas ajarannya tentang perkawinan (lih. KGK, 106 paragraf 2). Maka Gereja pun memberikan kelonggaran yang sepatutnya dengan alasan situasi yang tak bisa lagi dibendung. Dalam konteks perkawinan beda agama situasi yang tidak bisa diubah oleh Gereja ialah apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai dan memiliki komitmen untuk membangun kehidupan berkeluarga meskipun dalam kondisi perbedaan keyakinan.

Dengan demikian Gereja Katolik tetap luwes dalam menanggapi perkawinan beda agama, namun tetap tegas pada aturan hukumnya. Oleh sebab itu Gereja Katolik memiliki tanggung jawab pastoral terhadap umatnya, termasuk dalam kasus perkawinan beda agama. Landasan ini mencerminkan panggilan Gereja untuk membimbing dan mendampingi umatnya dalam perjalanan iman dan kehidupan berkeluarga. Gereja memegang teguh prinsip untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memahami dan mematuhi ajaran-ajaran Gereja yang terkait dengan perkawinan dan keluarga (bdk. KGK 659 paragraf 1).

Hukum kanonik Gereja Katolik juga memberikan landasan yang kuat dalam penanganan kasus perkawinan beda agama. Kitab Hukum Kanonik mengatur proses pemberian dispensasi dan memastikan bahwa ketentuan hukum gerejawi diterapkan dengan adil dan tepat dalam situasi semacam itu. Ini mencakup prosedur untuk mengajukan permohonan dispensasi, evaluasi kasus, dan pemberian keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan pastoral. (lih. KHK, Kanon 1124-1129). Dalam menyatukan landasan teologis dan etika hukum kanonik, Gereja Katolik mengambil pendekatan yang seimbang terhadap kasus perkawinan beda agama. Gereja menghormati kebebasan agama individu sambil tetap mempertahankan integritas ajarannya tentang perkawinan sebagai ikatan sakral yang dimaksudkan untuk kesetiaan dan kesatuan yang tak terpisahkan. Tanggung jawab pastoral Gereja juga mendorongnya untuk memberikan dukungan dan bimbingan pastoral kepada pasangan yang terlibat, memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi ajaran-ajaran Gereja yang terkait dengan perkawinan dan keluarga.

## **2.2 Prosedur Pemberian Dispensasi Terhadap Kasus Perkawinan Beda Agama (*Matrimonium Mixtum*)**

Perkawinan, dalam tradisi Gereja Katolik, adalah sebuah sakramen suci yang dianggap sebagai ikatan yang diwahyukan oleh Tuhan antara seorang pria dan seorang wanita di mana mereka berjanji saling mengikatkan diri mereka secara eksklusif untuk saling membantu dan saling membahagiakan serta melahirkan dan mendidik anak (Griffin, 1996; 87). Saat dua orang Katolik ingin menikah, prosesnya umumnya berjalan lancar dan sesuai dengan hukum kanonik yang berlaku. Namun, ketika seorang Katolik ingin menikah dengan seseorang yang bukan Katolik (non-Katolik), terutama dengan keyakinan agama yang berbeda, muncul serangkaian kompleksitas hukum dan etika yang perlu diatasi.

Adapun posisi Gereja Katolik dalam menanggapi kasus perkawinan beda agama. Gereja Katolik melihat bahwa kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dan beragam, tidak dapat dipungkiri bahwa jatuh cinta dengan orang yang berbeda keyakinan akan sangat terjadi. Salah satu misalnya yang diangkat oleh penulis sendiri ialah kasus perkawinan beda agama yang kerap kali terjadi di Paroki St. Maria Ratu Rosari-Reo Keuskupan Ruteng. Di wilayah ini sudah sangat biasa masyarakat hidup ditengah perbedaan keyakinan dan budayanya masing-masing. Sebab didaerah tersebut terdapat berbagai suku seperti suku manggarai, suku sulawesi, suku bugis yang dulunya bereksodus dari Bima (NTB), dan yang lainnya. Sehingga hubungan percintaan pun tidak bisa dibendung oleh karena perbedaan.

Melihat fenomena kompleks yang terjadi dimasyarakat seperti adanya perkawinan beda agama, maka Gereja Katolik mengambil langkah dengan menegaskan secara konsisten keputusannya yang diatur dalam Kitab Hukum

Kanonik. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, terdapat ketentuan yang mengatur pernikahan antara seorang Katolik dengan non-Katolik, yang disebut perkawinan beda agama atau *disparitas cultus*. Kanon 1086 §2 “*dari halangan itu (perkawinan beda agama) janganlah diberikan dispensasi, kecuali, telah dipenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam kanon 1125 “Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinarius wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: §1 Pihak katolik menyanggah bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semuanya anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik; §2 Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadara akan janji dan kewajiban pihak katolik; §3 kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya”*. Sementara Kanon 1126 “*Adalah tugas konferensi Waligereja untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji selalu dituntut itu, harus dibuat, maupun cara bagaimana hal-hal itu jelas dalam tata-lahir, serta bagaimana pihak tidak katolik diberitahu.*”

Jadi dari penjelasan KHK di atas maka Gereja Katolik masih memberikan kelonggaran untuk pernikahan beda agama dengan pemberian dispensasi oleh otoritas gerejawi atau Ordinarius wilayah. Dispensasi adalah sebagai izin resmi sebagai bentuk kemurahan hati yang diberikan oleh otoritas gerejawi untuk melakukan sesuatu yang sebaliknya dianggap sebagai pelanggaran daya ikat hukum kanonik (kanon 85) Dengan kata lain Dispensasi adalah pengecualian atau pembebasan dari ketentuan hukum gerejawi yang biasanya berlaku, yang diberikan oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Dalam konteks perkawinan beda agama, dispensasi diberikan untuk memungkinkan perkawinan antara seorang Katolik dengan seseorang yang bukan Katolik setelah terpenuhinya syarat-syarat yang dituntut (Sinaga, 2024; 107)..

Dispensasi dalam konteks perkawinan beda agama diberikan dengan beberapa syarat yang ketat. Salah satu syarat utama adalah bahwa pernikahan tersebut tidak boleh menimbulkan bahaya besar bagi iman pihak Katolik dan pendidikan iman anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Gereja Katolik sangat memperhatikan keamanan iman dan pembentukan spiritual keluarga yang terlibat dalam perkawinan semacam itu.

Proses pemberian dispensasi dalam kasus perkawinan beda agama melibatkan serangkaian langkah yang diatur oleh hukum kanonik Gereja Katolik. Proses pemberian dispensasi dimulai dengan pengajuan permohonan kepada otoritas gerejawi yang berwenang yaitu Ordinarius wilayah yaitu; uskup diosesan atau administrator diosesan atau administrator apostolik atau vikaris jenderal

episkopal setempat (lih. kanon 479 §1-§2; kanon 1078 § 1). Permohonan ini biasanya diajukan melalui paroki tempat orang Katolik tersebut berada atau melalui Keuskupan setempat. Dalam permohonan tersebut, pihak yang bersangkutan harus menyampaikan alasan yang jelas dan diterima oleh Gereja untuk meminta dispensasi, serta memberikan informasi yang lengkap tentang latar belakang perkawinan dan situasi yang bersangkutan (Nikodemus & Endi, 2023: 352-365).

Setelah permohonan diterima, otoritas gerejawi akan melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap kasus tersebut. Hal ini melibatkan pembuktian keabsahan alasan yang diajukan untuk meminta dispensasi, serta penilaian terhadap kesiapan pasangan untuk menjalani perkawinan yang sah menurut ajaran Gereja. Proses ini dapat melibatkan wawancara dengan pasangan, saksi, dan konselor atau pastor yang terlibat dalam pembinaan rohani.

Selama proses evaluasi, otoritas gerejawi juga akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesediaan pasangan untuk membesarkan anak-anak dalam ajaran Katolik, komitmen mereka untuk memperkuat iman Katolik anggota Katolik dalam hubungan tersebut, serta potensi hambatan atau kesulitan yang mungkin timbul akibat perbedaan keyakinan antara pasangan.

Setelah melakukan penyelidikan yang cermat, otoritas gerejawi akan membuat keputusan apakah dispensasi akan diberikan atau tidak. Keputusan ini didasarkan pertimbangan sesuai dengan alasan yang wajar dan masuk akal (bdk. Kanon 90). Selain itu, keputusan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan moral, pastoral, dan kanonik yang cermat terhadap kasus tersebut. Jika dispensasi diberikan, pasangan tersebut akan diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan mereka di bawah pengawasan gerejawi, dengan persyaratan tertentu yang mungkin diberlakukan sesuai dengan keputusan otoritas gerejawi.

Selain itu, pihak Katolik yang terlibat dalam perkawinan beda agama diwajibkan untuk membuat janji-janji tertentu. Kanon 1125 memerintahkan bahwa pihak Katolik harus berjanji untuk tetap setia pada iman Katoliknya dan berkomitmen untuk mendidik anak-anak dalam ajaran Katolik. Dispensasi nikah beda agama akan diberikan jika pihak katolik mau memenuhi syarat-syarat yang diminta sesuai Kanon 1125: (1) pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik; (2) berjanji dengan jujur bahwa sekuat tenaga akan membaptiskan anak-anak secara Katolik; (3) berjanji dengan jujur bahwa sekuat tenaga akan mendidik anak-anak dalam ajaran Katolik. Janji ini menegaskan komitmen pihak Katolik untuk tetap mempertahankan dan mempraktikkan iman Katoliknya, serta memastikan bahwa nilai-nilai dan ajaran Katolik diteruskan kepada generasi berikutnya. Namun, pihak non-Katolik yang terlibat dalam perkawinan beda agama tidak diwajibkan untuk membuat janji-janji semacam itu. Namun demikian, mereka harus diberitahu tentang apa yang telah dijanjikan oleh pihak Katolik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak

memahami konsekuensi dan tanggung jawab dari perkawinan beda agama yang mereka jalani (Nur, 2012).

Validitas dispensasi atas halangan perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) hanya akan diakui jika semua persyaratan dan janji yang diperlukan telah dipenuhi. Ini menegaskan bahwa kesediaan untuk mematuhi persyaratan dan janji tersebut merupakan faktor penentu dalam sahnya sebuah dispensasi dan perkawinan beda agama. Jika deklarasi dan janji ini tidak dibuat, dispensasi menjadi tidak valid, dan dengan demikian perkawinan beda agama menjadi tidak sah (*no licit*) menurut hukum Gereja Katolik.

Proses untuk mendapatkan dispensasi ini melibatkan konsultasi dengan otoritas gerejawi, pemeriksaan situasi konkret yang dihadapi oleh pasangan yang akan menikah, serta pertimbangan terhadap faktor-faktor yang relevan, termasuk kemungkinan dampak terhadap iman Katolik pihak yang terlibat dan pendidikan iman anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dengan demikian, Gereja Katolik secara tegas dan konsisten mengatasi perkawinan beda agama dalam konteks hukum kanoniknya, serta pentingnya mematuhi persyaratan, janji, dan prosedur yang ditetapkan untuk mendapatkan dispensasi yang sah. Perkawinan beda agama merupakan isu yang kompleks dan sensitif yang memerlukan perhatian khusus dari otoritas gerejawi, serta kesiapan dan komitmen dari kedua belah pihak yang terlibat. Dalam setiap kasus, tujuan utama dari Gereja Katolik adalah untuk melindungi integritas iman Katolik serta memastikan bahwa nilai-nilai dan ajaran Katolik tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, proses dispensasi ini diatur dengan ketat dan diberlakukan dengan hati-hati, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pernikahan beda agama tidak membahayakan iman dan pendidikan iman keluarga yang terlibat.

### **3. Analisis dan Implikasi Sosial Perkawinan Beda Agama**

Proses pemberian dispensasi terkait perkawinan beda agama mencerminkan upaya Gereja Katolik untuk mempertahankan integritas ajaran dan nilai-nilainya sambil tetap sensitif terhadap realitas kompleks dalam kehidupan perkawinan modern. Dispensasi sebagai instrumen pastoral yang penting yang memungkinkan Gereja untuk menanggapi kasus-kasus individual dengan memperhitungkan faktor-faktor unik yang terlibat.

Namun, penting untuk diingat bahwa pemberian dispensasi bukanlah langkah yang diambil dengan ringan oleh Gereja. Prosesnya melibatkan evaluasi mendalam terhadap komitmen pasangan terhadap ajaran Gereja dan potensi dampak dari perbedaan keyakinan agama dalam hubungan mereka. Dispensasi diberikan dengan pertimbangan hati-hati terhadap kesejahteraan spiritual dan pastoral pasangan yang bersangkutan.

Keputusan dispensasi juga mencerminkan prinsip-prinsip teologis dan etika yang mendasari ajaran Gereja tentang perkawinan dan kebebasan agama. Gereja memandang perkawinan sebagai persekutuan hidup yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita yang dimaksudkan untuk menciptakan komunitas kasih yang saling mendukung dan menciptakan kehidupan baru. Dalam konteks perkawinan beda agama, dispensasi memungkinkan pasangan untuk membangun hubungan yang menghormati perbedaan keyakinan agama mereka sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi oleh Gereja Katolik (Benedict XVI, *Deus Caritas Est*, 2005).

#### **4. Akibat Hukum Sipil Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Dalam konteks undang-undang di Indonesia, perkawinan beda agama justru menimbulkan sejumlah persoalan. Persoalan tersebut terletak pada bagaimana menyesuaikan kebijakan aturan perkawinan agama dengan aturan perkawinan sipil. Secara jelas bahwa adanya benturan antara pandangan Katolik yang masih memberikan kelonggaran terhadap perkawinan beda agama dengan aturan dari kepercayaan yang lain yang tidak memberikan ruang sah perkawinan beda agama. Dan hal itu kemudian diafirmasi oleh hukum sipil/negara dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: (1) Perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan isi dan ketentuan hukum sipil tersebut, dengan sendirinya dapat dipahami bahwa berlaku dan sahnya perkawinan apabila sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah. (tagel 2020).

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, perkawinan sipil harus diresmikan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Langkah ini penting agar keabsahan perkawinan diakui secara hukum dan untuk memfasilitasi proses penerbitan dokumen-dokumen terkait, seperti akta nikah dan kartu keluarga. Penerapan prinsip-prinsip hukum dalam administrasi sipil diharapkan dapat berjalan dengan optimal. Penelitian yang dilakukan dalam bidang ini, baik yang menitikberatkan pada pelayanan publik maupun aspek hukum kepegawaian, perlu disinkronkan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola yang baik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang bersandar pada administrasi (Emeralda & Hamidah, 2022).

Yang lebih berdampak secara hukum sipil dalam perkawinan beda agama ini anak. Status dan kedudukan anak dalam konteks pernikahan beda agama akan menjadi rumit dikarenakan secara yuridiksi sipil atau aturan negara yakni; *Pertama*, anak yang dilahirkan dari orang tua yang memiliki agama berbeda dianggap sebagai “anak di luar perkawinan” menurut hukum. Ini berarti mereka tidak secara resmi

diakui sebagai anak dari kedua orang tua menurut hukum agama mereka. Status ini dapat memiliki dampak hukum yang signifikan, seperti hak yang berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap sah. *Kedua*, Dalam situasi pernikahan beda agama, masalah hak asuh anak seringkali rumit. Biasanya, hak asuh utama diberikan kepada ibu, sementara hak asuh ayah terbatas, yang dapat mempengaruhi kedudukan dan kewajiban finansial keduanya terhadap anak. *Ketiga*, Anak-anak dari pernikahan beda agama juga menghadapi masalah terkait pengakuan kelahiran dan kewarganegaraan, karena setiap negara memiliki aturan yang berbeda. Masalah warisan dan hak atas harta juga menjadi kompleks dalam pernikahan beda agama karena perbedaan aturan hukum tergantung pada agama dan yurisdiksi. *Keempat*, Anak-anak dalam pernikahan beda agama seringkali mengalami tantangan identitas agama dan sosial karena pengaruh dari kedua orang tua, yang membuat sulit bagi mereka menentukan identitas agama sendiri (Dewi, 2023: 1486).

Pernikahan beda agama memiliki dampak pada status perkawinan itu sendiri, di mana dalam beberapa yurisdiksi mungkin tidak diakui secara hukum. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakberadaan hak-hak hukum tertentu yang biasanya diberikan kepada pasangan yang sah secara hukum, serta perbedaan dalam hak dan kewajiban hukum. Akibat hukum dari pernikahan beda agama bervariasi berdasarkan hukum yang berlaku dan nilai-nilai sosial serta agama dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tidak dapat disangkal bahwa ada berbagai masalah yang muncul sebagai konsekuensi dari institusi perkawinan yang dibuat oleh negara. Dalam menangani masalah-masalah ini, institusi yang memiliki fokus pada perkawinan, seperti lembaga pernikahan dan konseling perkawinan, memainkan peran penting dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam hubungan mereka (Wantjik, 1982; 16). Namun, selain itu, penting juga untuk memiliki standar yang lebih ketat dalam penyelesaian perselisihan perkawinan agar proses tersebut berjalan secara adil dan efektif bagi kedua belah pihak.

Perkawinan bukan hanya sebuah ikatan antara dua individu, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada keluarga dan masyarakat tempat mereka tinggal. Dalam beberapa kasus, kendala administratif mungkin muncul, seperti dalam proses pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil. Salah satu masalah yang muncul adalah ketika pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, yang dapat menyulitkan proses administrasi karena mereka ingin tetap memegang teguh nilai-nilai dan praktik keagamaan masing-masing (Antoni, 2023; 13-30). Selain itu, perkawinan juga merupakan bagian dari budaya, dan seperti halnya budaya, ia mengalami perubahan seiring waktu. Perubahan-perubahan dalam nilai-nilai sosial, norma-norma, dan ekspektasi masyarakat dapat memengaruhi bagaimana perkawinan dipahami dan dijalankan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dengan demikian, untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam konteks perkawinan, penting bagi masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk memperhatikan perubahan-perubahan sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang terjadi seiring waktu. Hal ini membutuhkan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap perbedaan-perbedaan individu, serta upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga yang mendukung hubungan perkawinan yang sehat dan berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Proses pemberian dispensasi dalam kasus perkawinan beda agama melibatkan serangkaian langkah yang hati-hati dan berpusat pada pertimbangan pastoral dan hukum kanonik yang relevan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat, Gereja Katolik berusaha untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sesuai kepada individu atau pasangan yang terlibat, sambil tetap mempertahankan integritas ajaran Gereja tentang perkawinan. Melalui pendekatan yang sensitif dan bijaksana, Gereja berharap dapat memberikan dukungan yang sesuai bagi umatnya dalam menghadapi situasi yang kompleks dan menuntut adanya toleransi.

Meskipun Gereja menegaskan penolakan terhadap perkawinan beda agama, dalam beberapa kasus tertentu, Gereja dapat memberikan dispensasi kepada umatnya yang terlibat dalam situasi semacam itu. Proses pemberian dispensasi melibatkan pengajuan permohonan kepada otoritas gerejawi yang berwenang, yang kemudian akan mempertimbangkan kasus secara individual dengan memperhatikan faktor-faktor yang relevan, seperti penyesuaian pastoral dan kebutuhan spiritual umat. Akan tetapi tidak demikian dengan tuntutan Undang-Undang Perkawinan Sipil di Indonesia yang mengharuskan bahwa terjadi dan sahnya perkawinan itu hanya jika dilakukan berdasarkan aturan agama masing-masing. Dalam aturan tersebut muncul persoalan bahwa pemberian disepensasi dari Gereja Katolik bagi perkawinan beda agama, tidak mendapatkan legitimasi dari sisi hukum Sipil. Oleh karena itu perlu adanya tindakan keberlanjutan untuk menilai kebijakan tersebut, karena justru tidak mengindahkan nilai kebebasan dan hak individu yang mempunyai komitmen untuk menikah dalam perbedaan.

## **Daftar Pustaka**

Alkitab Deuterokanika

Kitab Hukum Kanonik, (2016). Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.

Antoni, Herli. (2023). *Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2: 13-30.

- Benedict XVI, (2005). *Deus Caritas Est*. Vatican.
- Bishop, Griffin James. (1996). *Ringkasan Katekismus Katolik yang Baru*. Jakarta: Obor,
- Chandra, Leody, Endi, Yohanes, Randa, Agustinus Gusti, Putra, Gerwin Bernadus. (2023). *Perkawinan Adat Dayak Kanayatn Dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik*. Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, Vol. 2 No. 2: 192-203.
- Dewi, Mieke Anggraeni. (2023) *Analisis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Religiusitas Dan Hukumnya*. Jurnal Ganec Swara, Vol. 17 No. 4: 1480-1487.
- Hadiwardoyo, Purwa, A. (1989). *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Go, Piet, (1990). *Kawin Campur Beda Agama Dan Beda Gereja*, Malang: Dioma.
- Gobai, Daniel Wejasokani & Korain, Yulianus. (2020). *Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak Terpisahkan*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume. 3, Nomor 1: 81-92.
- Lon, Yohanes Servatius. (2021). *Perjumpaan Hukum Negara, Agama, dan Adat Dalam Kasus Perkawinan di Manggarai, Flores*, Manggarai-Flores: Unika Santu Paulus Ruteng.
- Lao, Hendrik A. E. Dkk. (2022). *Manajemen Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Keluarga Beda Agama di Kelurahan Bakunase 2 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Satya-Sastraharing: Vol. 6, No. 2: 68-86.
- Katekismus Gererja Katolik (2014). Flores, NTT: Anggota SEKSAMA Penerbit Katolik Indonesia.
- Leda, Yohanes Umbu & Kelen, Konradus Doni. (2021). *Titik Temu Pastoral Perkawinan Antara Agama Katolik dan Budaya Lokal di Sumba-Nusa Tenggara Timur*. Education Journal of Islamic Management (EJIM), Volume: 1, Issue: 2: 68-82.
- Sinaga, Ferida. (2024). *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Gereja Katolik*. Jurnal Hukum Justice, Vol, 1, No. 2: 107.
- Nikodemus & Endi, Yohanes. (2023). *Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif Amoris Laetitia Dan Hukum Kanonik*. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Vol. 6 No. 3: 352- 365.
- Nur, Siti Fina Rosiana. (2012). *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Serta Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*. Jurnal Yudisia: 8-9.
- Rubiyatmoko, Robertus (ed.) Cet. Keempat. (2016). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonica)*. Bogor: Percetakan Grafika Mardi Yuana.

- Raharso, A. Tjatur. (2014). *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Vyavhara Duta* 14 (2): 84.
- Wantjik. (1982). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.